

BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 16 TAHUN
2008 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jepara agar lebih efektif dan efisien, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jepara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5587).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 303).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEPARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 303) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2)a, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Susunan Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2)a. Dalam hal operasionalisasi sekretaris, dibentuk Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 19 November 2014

BUPATI JEPARA,






AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 19 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


S H O L I H

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 NOMOR 297


PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 38 TAHUN 2014
TANGGAL : 19 NOV 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEPARA

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PELAKSANA
1.	Bupati Jepara	Penanggung Jawab
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	Ketua
3.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara	Anggota
5.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara	Anggota
6.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jepara	Anggota

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	✓
Asisten I	
Kepala Bagian	ku
Kasubag	PV
Kepala SKPD Pengusul	1
BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA
 NOMOR : 38 TAHUN 2014
 TANGGAL : 19 NOV 2014

SUSUNAN KEPENGURUSAN SEKRETARIAT BADAN PELAKSANA
 PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN
 JEPARA

NO.	SUSUNAN KEPENGURUSAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Sekretaris
2.	Bidang Umum dan Keuangan
3.	Bidang Program Kaji Terap
4.	Bidang Kelembagaan dan SDM
5.	Bidang Agribisnis
6.	Koordinator Penyuluh Bidang Pertanian dan Peternakan
7.	Koordinator Penyuluh Bidang Kehutanan dan Perkebunan
8.	Koordinator Penyuluh Bidang Kelautan dan Perikanan
9.	Koordinator Penyuluh Bidang Ketahanan Pangan

BUPATI JEPARA,


 AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	✓
Asisten I	
Kepala Bagian	pu
Kasubag	h
Kepala SKPD Pengusul	ig
BAGIAN HUKUM	